



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 340 /KTPS/DINSOS/2024

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA PENGEMBANGAN USAHA BAGI
KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS PADA 3 (TIGA) KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup bagi keluarga penyandang disabilitas dan untuk mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas agar dapat dan mampu menghidupi keluarga sepanjang hidupnya serta tidak tergantung pada bantuan orang lain, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial berupa bantuan usaha;
 - b. bahwa Tim Verifikasi telah melakukan evaluasi/verifikasi atas permohonan/proposal yang diusulkan oleh masyarakat sesuai Berita Acara tanggal 01 April 2024 Nomor 461/80/II-1/BA/DINSOS, yang menyatakan bahwa usulan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan sosial;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan pengguna bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengguna bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan di tempat